



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2014/PA.Tlm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan

Tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai

Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan

Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo,

sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar dan memeriksa pihak yang berperkara dan pembuktiannya;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dalam Register Perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PA.Tlm. tanggal 22 Januari 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 02 Desember 1999 M, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1420 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kab. Boalemo Nomor XXXXXXXXXXXX pada tanggal 01 Februari 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakek Penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah di rumah Tergugat sendiri selama 2 tahun, setelah itu pindah di rumah kediaman bersama di Dusun IV, Desa Lahumbo selama kurang lebih 12 tahun. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **ANAK I PGTG**, laki-laki, umur 12 tahun,
 - b. **ANAK II PGTG**, perempuan, umur 9 tahun,masing-masing sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 14 tahun, namun sejak bulan November tahun 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama **WIL** tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat mengetahui kabar perkawinan tersebut langsung dari Tergugat yang Tergugat sampaikan langsung dihadapan Penggugat di rumah Kepala Dusun IV, Desa Lahumbo. Mengetahui hal tersebut Penggugat merasa sakit hati dan kecewa atas sikap/perbuatan Tergugat tersebut. Setelah menyampaikan kabar tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Piloliyanga;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan melakukan hubungan suami isteri sampai sekarang;
8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dan dimaksimalkan melalui mediasi dengan menunjuk **ROYANA LATIF, S.HI.**, Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai mediator berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 dan ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata Penggugat mempertahankan isi dan maksud gugatannya dengan perbaikan posita seperlunya;

Bahwa pada persidangan berikut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan hal ini dibuktikan dengan relaas panggilan Nomor 13/Pdt.G/2014/PA Tlm. tanggal 19 Februari 2014. Sehingga dengan demikian Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 1 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Tilamuta, Kabupaten Boalemo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama;

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Lahumbo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo. saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan selama dalam pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 14 tahun, namun sejak akhir tahun 2013 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa bentuk ketidakharmonisan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat terlibat dalam sebuah pertengkaran yang berakibat pada berpisahnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menangani langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat mengaku dihadapan saksi dan Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan pada saat itu Tergugat menyerahkan kepada saksi surat yang berisikan kejadian pernikahan Tergugat dengan perempuan yang bernama WIL;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat dan tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dalam hal memberikan nafkah lahir maupun batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Lahumbo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan November tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Pengetahuan saksi perihal Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain karena saksi yang membawa Tergugat ke rumah Kepala Dusun yang pada waktu yang tidak bersamaan Penggugat dihadirkan pula dalam pertemuan di rumah Kepala Dusun. Dan saat itu Penggugat menyatakan bahwa bahwa Penggugat tidak bisa menerima tindakan Tergugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat pertemuan di rumah kepala dusun Tergugat menyerahkan surat yang menerangkan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama WIL;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah beberapa kali;
- Bahwa sejak pertemuan antara Penggugat dan Tergugat di rumah kepala dusun Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hingga sekarang tidak pernah lagi kembali ketempat kediaman bersama hingga sekarang;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir pada persidangan pertama dan Tergugat tidak hadir pada persidangan berikut persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dan dimaksimalkan melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;

Menimbang Penggugat dalam posita gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 2 Desember 1999 dan telah dikaruniai dua orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan November 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama WIL;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2013 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta nikah yang memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum karena merupakan akta otentik sebagaimana Pasal 285 R.Bg. untuk dalil Penggugat tersebut dinyatakan telah terbukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap gugatan pokok Penggugat yang mendalilkan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk pembuktiannya didasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dan pihak keluarga keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam kemudian memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Nopember 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tindakan Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama WIL;

- Bahwa sejak bulan Nopember 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari bukti dan keterangan saksi yang dianggap bersesuaian tersebut diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak namun sejak bulan Nopember 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama WIL dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember tahun 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama WIL lalu Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2013 tanpa ada kesepakatan penyelesaian permasalahan yang dihadapi antara Penggugat dan Tergugat dan upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim pada setiap persidangan juga tidak dapat merubah sikap Penggugat untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Tilamuta berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in Shughra* Tergugat
(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat
(**PENGGUGAT**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar **Rp 316.000,-** (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu empat belas Miladiyah, bertepatan dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh empat bulan Rabiul awal tahun seribu empat ratus tiga puluh lima Hijriyah, oleh kami **Drs. H.M. SUYUTI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ROYANA LATIF, S.HI.** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **MUHIDDIN LITTI, S.Ag.,M.HI.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya

Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

ROYANA LATIF, S.HI.

Drs. M. SUYUTI, M.H.

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

MUHIDDIN LITTI, S.Ag.,M.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. <u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).